

**T E S I S**

**EKSEKUSI PUTUSAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(*EXECUTION DECISION OF CONSUMER'S DISPUTE RESOLUTION*)**

**Oleh :**

**Putu Endru Sonata,SH**

**NIM :080720101030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2011**

**T E S I S**

**EKSEKUSI PUTUSAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(*EXECUTION DECISION OF CONSUMER'S DISPUTE RESOLUTION*)**

**Oleh  
PUTU ENDRU SONATA, SH.  
NIM.080720101030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2011**

**T E S I S**

**EKSEKUSI PUTUSAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

***(EXECUTION DECISION OF CONSUMER'S DISPUTE RESOLUTION)***

**Oleh  
PUTU ENDRU SONATA, SH.  
NIM.080720101030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2011**

**EKSEKUSI PUTUSAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

*(EXECUTION DECISION OF CONSUMER'S DISPUTE RESOLUTION)*

**T E S I S**

Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh  
**PUTU ENDRU SONATA, SH.**  
**NIM.080720101030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
TANGGAL 27 Februari 2011**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2011**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH.,MH**  
NIP. 19480428 198503 2 001

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Fanny Tanuwijaya, SH.,M.Hum.**  
NIP. 19650603 199002 2 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH.,MHum.**  
NIP. 19600101 198802 1 001

**EKSEKUSI PUTUSAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(EXECUTION DECISION OF CONSUMER'S DISPUTE RESOLUTION)**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada Tanggal 27 Februari 2011**

**TIM PENGUJI:  
K e t u a,**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, SH., CN.,M.Hum  
NIP. 19630308 198802 1 001**

Sekretaris,

**Dr. Fendi Setyawan, SH.,MH.  
NIP.197202 17199802 1 001**

Anggota:

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH.,MH.  
NIP. 19480428 198503 2 001**

Anggota:

**Dr. Fanny Tanuwijaya, SH.,M.Hum  
NIP. 19650603 199002 2 001**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., MHum.  
NIP. 19600101 198802 1 001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 27 Februari 2011  
Yang membuat pernyataan,

Meterai6000

Putu Endru Sonata, S.H  
NIM. 080720101030

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH.,MH., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan perhatian penuh telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga tesis ini dapat dirampungkan.

Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Fanny Tanuwijaya, SH.,M.Hum., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran dalam penyusunan tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenalkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarcus Sutikno, MSc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember yang dijabat oleh Prof. Dr. H. Achmad Kusyairi, MA. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; yang dijabat oleh Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH.,M.Hum, atas kesempatan mengikuti perkuliahan pada program studi Ilmu Hukum;
4. Rasa terima kasih juga saya haturkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar yang dijabat oleh Ibu Ni Luh Made Mahendrawati, SH.,M.Hum. atas jalinan kerjasamanya sehingga saya dapat menempuh Pendidikan Strata 2 (S2) dan menyelesaikannya sesuai dengan rencana;
5. Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, SH.,MSi atas segala arahan dan bantuannya;



6. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pembimbing yang dijabat oleh Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH.,MH.,atas segala nasihat, arahan dan bantuan lainnya sehingga saya terpacu untuk mengajukan proposal penelitian tesis;
7. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Staf Pegawai Pascasarjana dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh rekan Hakim di Pengadilan Negeri Semarapura Bali tempat saya mengabdikan diri atas segala pengertian dan bantuan moril/materiil yang diberikan kepada penulis;
10. Rekan-rekan S2 seangkatan (Pak Nyoman, Mbok Asih, Mbok Tu Komala, Tu Aji, Gustra, Cintia, Mas Harry (almarhum), dan Yupi atas bantuan moril-materiilnya;
11. Orang tua saya I Wayan Yasa Abadi, SH.,MH., Ibu Ni Wayan Rapiati (alm), istri dan anak-anakku tercinta atas segala dorongan dan pengertiannya.

Semoga budi baik yang telah diberikan mendapatkan pahala setimpal dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa).

## RINGKASAN

Sengketa konsumen yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, dimana akibat dari perbuatan pelaku usaha yang bersangkutan telah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan dapat dilakukan melalui badan khusus yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ataupun melalui jalan damai antara kedua belah pihak. Terhadap putusan BPSK ini masih bisa dilakukan keberatan melalui pengadilan negeri, yang berarti masih terjadi suatu permasalahan terhadap eksekusi putusan BPSK itu sendiri. Bertolak dari hal itu maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk membahas prinsip-prinsip penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; (2) untuk menganalisis peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen; dan (3) untuk mengkaji putusan BPSK.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dalam pembahasannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, dan artikel ilmiah). Teknik analisis penelitian ini adalah argumentatif, interpretatif, dan evaluatif hingga tercapai simpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan, prinsip penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 adalah dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui BPSK ataupun mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan umum. Adapun yang menjadi peran lembaga BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha adalah dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan cara yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya putusan BPSK adalah final dan mengikat sehingga mempunyai akibat putusan BPSK mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya perlu dimohonkan fiat eksekusi kepada pengadilan negeri karena putusan BPSK tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Akan tetapi masih ada kesempatan bagi pihak yang tidak puas atas putusan BPSK itu untuk mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri sampai kasasi ke Mahkamah Agung.

Dari hasil penelitian ini dapat dibuat saran hendaknya segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tercapai suatu kepastian hukum bagi para pihak yang mencari keadilan dalam sengketa perlindungan konsumen. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ketentuan Pasal 48 UUPK maka perlu segera dibentuk BPSK di setiap kota /kabupaten. Untuk revisi UUPK nanti perlu adanya pengaturan secara jelas mengenai kekuatan hukum putusan BPSK dan proses pelaksanaannya.

## SUMMARY

Consumer dispute happened between consumers with business perpetrator is dispute which with reference to collision of consumer rights, where effect [of] deed of the business perpetrator has generated loss for consumer. Solution of consumer dispute through extrajudicial line can be done special body that is Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK), and or through settlement by agreement between both parties. To this BPSK decision able to be done objection through district court, is meaning that there are still happened a problems to execution of decision BPSK itself. Starting from the matter hence purpose of this research is ( 1) to study principles solving of consumer dispute according to invitons No. 8 The year 1999; ( 2) to analyse the role of BPSK in finalizing consumer dispute; and ( 3) to study decision BPSK.

This research is research of normative law, under consideration his(its using conceptual legislation approach and approach. Source of law material utilized in the form of primary law material ( law and regulation) and secondary law material Technic this research analysis is argumentative, interpretatife, and evaluatife so is reached deduktife conclusions.

Result of research shows, principle solving of consumer dispute according to invitons No 8 Tahun 1999 is by bringing a lawsuit to the court to business perpetrator through BPSK and or brings a lawsuit to the court through general court institute. As for becoming the role of institute BPSK in finalizing consumer dispute with business perpetrator is by the way of consiliation, mediation, or arbitrage done proportionally as according to way desired and agreed on by the parties having dispute. Basically decision BPSK is final and ties causing had decision effect BPSK to have permanent legal force and only need to be requested fiat execution to district court because decision BPSK not having executorial power. However there are still opportunity for unsatisfied party (side to BPSK decision to submit legal effort is objecting to district court until casation to appellate court.

From result of this research can be made suggestion shall soon is done revision to Consumerism invitons causing is reached a rule of law to all party(side looking for justice in consumerism dispute. As a form of service to public and execution of rule of Section 48UUPK hence needing soon is formed BPSK in every town /regency. To revise UUPK later needs existence of arrangement in explains about decision legal force BPSK and its (the execution process.

## KATA PENGANTAR

*Angayu bagya* (puji syukur) saya panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) karena berkat rahmat-Nya, saya dapat merampungkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul “Eksekusi Putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan rencana.

Pokok bahasan dalam tesis ini adalah tentang prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa konsumen dan masalah dalam eksekusi putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen .

Saya menyadari karya tulis ini masih memiliki kekurangan-kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, sehingga perlu disempurnakan lagi dengan memberikan saran dan kritik dari semua pihak.

Sebagai akhir kata semoga karya tulis ini ada manfaatnya dalam memperluas cakrawala pengetahuan (khususnya perihal penyelesaian sengketa konsumen) bagi para pembaca yang budiman.

Jember, 27 Februari 2011

**Putu Endru Sonata, SH.**  
NIM. 080720101030

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .....	i
SAMPUL DALAM .....	ii
SAMPUL PRASYARAT GELAR .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
RINGKASAN .....	ix
SUMMARY .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian... ..	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian .....	12
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....	16
2.1 Produsen, Pelaku Usaha dan Konsumen .....	16
2.2 Pemikiran dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen ...	17

	2.3 Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum .....	20
	2.4 Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	24
	2.6 Eksekusi .....	26
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL .....	30
BAB IV	PEMBAHASAN .....	32
	4.1 Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Konsumen	
	Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	32
	4.1.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan .....	32
	a. Penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah .....	32
	b. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK .....	34
	4.1.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan .....	38
	4.2 Peran BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa	
	Konsumen .....	58
	4.2.1 Peran BPSK dalam Hukum Perdata .....	75
	4.2.2 Peran BPSK dalam Hukum Administrasi .....	76
	4.2.3 Peran BPSK dalam Hukum Pidana .....	79
	4.3 Eksekusi Terhadap Putusan BPSK .....	80
	4.3.1 Putusan Lembaga BPSK Tidak Memiliki	
	Kekuatan Eksekutorial .....	96
	4.3.2 Fiat Eksekusi Yang Dimohonkan Oleh BPSK .....	99
	4.3.3 Upaya Hukum Terhadap Suatu Putusan BPSK ...	102
BAB V	PENUTUP .....	115
	5.1 Simpulan .....	115

5.2 Saran ..... 117

DAFTAR PUSTAKA